

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya.
11. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Badan adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.
19. Lembaga adalah organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau suatu usaha.
20. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
21. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
22. Penerima Hibah adalah pemohon yang telah menerima hibah.
23. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

24. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakasa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
26. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
27. Kelompok Belajar Usaha adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan kelompok pembelajaran usaha keterampilan dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi kelompok masyarakat pasca pendidikan keaksaraan lanjutan.
28. Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
29. Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.

30. Keaksaraan Dasar adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan multi keaksaraan atau pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
31. Keaksaraan Lanjutan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar.
32. Kursus Kewirausahaan Desa adalah program kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga yang bergerak dibidang pendidikan nonformal dan informal untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha atau bekerja.
33. Desa Vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan/atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha (Produksi/Jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
34. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

35. Taman bacaan masyarakat adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
36. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi, yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian hibah, penerima hibah, usulan hibah, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BAB IV
PENERIMA HIBAH
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada ormas yang berbadan hukum yayasan atau ormas yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- d. memiliki sekretariat tetap;
- e. memiliki rekening Bank atas nama badan dan lembaga;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD.

(2) Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. memiliki rekening Bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
- e. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diatur oleh Kepala SKPD.

BAB V
USULAN HIBAH

Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi proposal dan data pendukung lainnya.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang melatarbelakangi pengusulan hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang dibiayai dari dana hibah;
- c. susunan kepengurusan badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia berisi tentang uraian susunan pengurus dari badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat/kantor, berisi tentang uraian keberadaan sekretariat dari badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengusulkan hibah, lengkap dengan alamat dan telepon;
- e. bentuk kegiatan yang akan dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan;
- f. rincian kebutuhan anggaran, untuk hibah berupa uang;

- g. jenis dan jumlah barang yang dimintakan hibah, untuk hibah berupa barang;
 - h. tanda tangan, nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap badan/lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta penyuluh/petugas teknis yang ditentukan oleh SKPD teknis.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi KTP calon penerima hibah;
 - b. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. fotokopi rekening bank atas nama badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dengan *specimen* pimpinan/ketua dan bendahara.
- (5) Selain data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Ormas yang berbadan hukum Indonesia ditambah data dukung lain, yaitu :
- a. fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Ormas;
 - c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Ormas yang ditandatangani oleh pengurus Ormas dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - d. surat keterangan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. surat pernyataan tidak menerima hibah yang lain dari APBD dalam tahun berjalan.

- (6) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibantu oleh Tim Verifikasi Hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian harga dalam proposal dengan standar harga yang berlaku di Pemerintah daerah untuk hibah dalam bentuk barang/jasa;
 - b. mengetahui kesesuaian barang/jasa dengan kegiatan yang diajukan hibah;
 - c. memastikan kebenaran Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan;
 - d. memastikan alamat sekretariat Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

(1) Besaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diberikan kepada :

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang :
 1. dewan koperasi paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. dewan pendidikan dan organisasi profesi paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. keolahragaan non profesional paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 6. keolahragaan non profesional dengan adanya kegiatan tertentu paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
 7. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 8. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 9. kesehatan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. pemberdayaan lanjut usia paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

11. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. pendidikan non formal dan informal :
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sejenisnya :
 - 1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) :
 - 1) penyelenggaraan kelompok belajar :
 - a) Paket A paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) Paket B paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c) Paket C paling banyak Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kelompok Belajar Usaha (KBU) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Keaksaraan Usaha Mandiri paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) sarana prasarana paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 5) Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 6) fasilitasi keaksaraan dasar paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) fasilitasi keaksaraan lanjutan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 8) pengembangan PKBM paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 9) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 10) fasilitasi penguatan manajemen desa vokasi paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

13. peternakan

- a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b) usaha ternak kambing paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

14. pertanian dan perkebunan terdiri dari :

- a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

15. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. ormas berbadan hukum Indonesia berbentuk yayasan/perkumpulan yang bergerak dalam bidang :

- 1. perekonomian paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2. usaha mikro atau kecil atau koperasi wilayah Kabupaten paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. peternakan

- a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b) usaha ternak kambing paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

4. pertanian dan perkebunan terdiri dari :

a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. perikanan

a) kelompok pembudidaya ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b) kelompok usaha bersama nelayan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c) kelompok pengolah dan pemasar ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d) kelompok usaha garam rakyat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7. usaha pariwisata paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. kelompok olah raga masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. pendidikan terdiri dari :
 - a) PAUD dan sejenisnya :
 - 1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b) SD/MI :
 - 1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
 - 3) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
 - 4) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;

- 5) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
- 6) pengadaan komputer paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah.

c) SMP/MTs :

- 1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 4) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 6) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) pengadaan komputer paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per sekolah;
- 8) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per sekolah;

9) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah.

d) SMA/SMK/MA :

1) pembangunan ruang kelas paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah;

2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah;

3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah;

4) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;

5) pengadaan komputer paling banyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per sekolah;

6) pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah;

8) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah.

e) Perguruan Tinggi paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. keagamaan terdiri dari :

a) lembaga pendidikan nonformal keagamaan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- b) organisasi keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran hibah ormas yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Besaran hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan standar satuan harga biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar satuan harga pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala SKPD untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberian dan penerimaan hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyerahan hibah berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (5) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD kepada penerima hibah.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Permohonan pencairan hibah dalam bentuk uang oleh penerima hibah wajib melengkapi administrasi dan dokumen terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana penggunaan hibah;
 - b. fotokopi NPHD;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani penerima hibah serta cap organisasi; dan
 - d. fotokopi nomor rekening bank.
- (3) Permohonan atas penyaluran hibah diverifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

- (4) SKPD teknis mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati melalui Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi hibah.
- (5) Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi hibah, mempersiapkan surat perintah Bupati kepada PPKD untuk pencairan hibah.
- (6) Atas dasar surat perintah Bupati, Kepala BPKAD selaku PPKD memproses pencairan hibah berupa uang.
- (7) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi untuk hibah adalah:
 - a. surat permohonan pencairan yang dilampiri dengan proposal pengajuan awal;
 - b. rencana penggunaan hibah;
 - c. fotokopi NPHD;
 - d. kuitansi bermeterai cukup, ditandatangani penerima hibah serta cap organisasi; dan
 - e. fotokopi nomor rekening bank.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. realisasi penggunaan hibah;
 - c. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. laporan ditandatangani oleh pimpinan/ketua.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat penjelasan mengenai barang yang dihibahkan.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah yang dilaksanakan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melihat kesesuaian antara NPHD dengan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD untuk dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 24

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan hibah yang bersangkutan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap :

- a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

- d. Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Desember 2017
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010